

## **Implementasi Kebijakan Pendidikan Di Kabupaten Merauke (Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional)**

**Najdah Thalib<sup>1</sup>, Umiyati Haris<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Musamus, Merauke-Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Merauke-Indonesia  
Email: [najdah\\_unmus.ac.id](mailto:najdah_unmus.ac.id)

(Diterima Januari 2023); Disetujui Februari 2023); Dipublikasikan Maret 2023)

### **Abstrak**

Pendidikan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang dan menjadi tujuan dari negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut membuat pendidikan menjadi salah satu pilar utama bagi kekuatan bangsa dan negara. Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menjawab tantangan dan isu pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kewajiban bagi setiap anak di Indonesia untuk mengikutinya. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan UU 20/2003 yang dikaji melalui analisis implementasi kebijakan model Grindle. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif-analitis. Data disajikan secara deskriptif lalu dianalisis menggunakan kajian analisis kebijakan sehingga diperoleh data yang valid mengenai implementasi kebijakan pendidikan dalam menangani kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Merauke Data diperoleh melalui studi literatur (*literature review*) dengan meninjau dokumen resmi berupa naskah kebijakan; website resmi; hingga artikel ilmiah. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data; penyajian data; hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di kabupaten Merauke kurang efektif. Hal tersebut disebabkan krangnya sumberdaya yang dikerahkan; strategi aktor yang masih kurang; serta kepatuhan dan daya tanggap implementor yang masih kurang.

**Kata Kunci : Kebijakan Pendidikan, Implementasi Kebijakan, UU 20/2003**

### **Abstract**

*Education is one of the rights guaranteed by the law and is a goal of the state, which is to educate the nation's life. This makes education one of the main pillars for the strength of the nation and the state. The government issues policies through Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. This aims to address the challenges and issues of basic and secondary education, which is the obligation of every child in Indonesia to participate in. This research discusses the implementation of Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of Law 20/2003, which is examined through the Grindle policy implementation model. This research is qualitative research with a descriptive-analytical data analysis method. Data is presented descriptively and then analyzed using policy analysis to obtain valid data regarding the implementation of education policies in addressing the access gap to education in Merauke Regency. Data is obtained through literature review by reviewing official documents such as policy texts, official websites, and scholarly articles. Data analysis techniques use the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the research show that the implementation of education policies in Merauke Regency is less effective. This is due to the lack of deployed resources, insufficient actor strategies, and the lack of compliance and responsiveness from implementers.*

**Keywords : Education Policy, Implementation Policy, Law 20/2003**

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam undang-undang. Upaya mencerdaskan masyarakat dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan salah satu isu yang menjadi isu publik karena mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Tidak hanya itu, meski pendidikan merupakan salah satu isu yang penting, namun pendidikan di Indonesia masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi.

Pendidikan di daerah Papua, khususnya di Merauke, menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi adalah penumpukan tenaga guru di wilayah perkotaan, minimnya sarana dan prasarana sekolah, dan keterbatasan dukungan kesejahteraan bagi guru dan tenaga pendidik. Kendala lainnya termasuk siswa yang sulit memahami pelajaran karena ekonomi keluarga terbatas, absensi siswa yang tidak stabil, dan minimnya fasilitas sekolah (Anon n.d.-a).

Pendidikan di Papua masih memiliki kesenjangan dibandingkan dengan daerah lain, terutama di pulau Jawa. Permasalahan ini berhubungan dengan pengelolaan dana pemerintah yang kurang baik, sehingga tunjangan gaji bagi kepala sekolah dan guru seringkali tidak mencukupi. Dana bos yang ada lebih diutamakan untuk kebutuhan siswa, menyebabkan guru honor mengandalkan dana tersebut sebagai sumber gaji (Anon n.d.-a).

Pendidikan di Kabupaten Merauke, khususnya di daerah pedalaman dan pinggiran kota, masih menghadapi banyak tantangan. Kegiatan belajar mengajar seringkali terhambat karena kurangnya akses guru di kampung-kampung. Sekolah-sekolah, termasuk SMP/SMA Satu Atap Terintegrasi Wasur, juga menghadapi berbagai kekurangan dan tantangan dalam proses belajar mengajar (Anon 2016). Hal tersebut membuktikan bahwa pendidikan di Merauke masih memprihatinkan dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut.

Permasalahan dalam bidang pendidikan menjadi masalah publik dan diperlukan sebuah kebijakan untuk menanganinya. Hal ini terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan berasal dari terjemahan kata '*policy*', yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat (Sore and Sobirin 2017). Menurut Anderson (Wahab 2015), kebijakan adalah '*purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*'. Kebijakan dapat dipahami sebagai tindakan pengambilan keputusan yang diambil oleh sekelompok aktor untuk mencapai suatu tujuan.

Penelitian ini melihat kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Merauke dan dikaitkan dengan pasal-pasal dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Setelah itu, maka akan dilihat seberapa efektif penerapan atau implementasi kebijakan ini terhadap kondisi di lapangan. Analisis implementasi kebijakan digunakan dalam menganalisis riset ini sebagai bentuk implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis

implementasi kebijakan UU 20/2003, pasal-pasal terkait akan dikaji dan dianalisis sesuai dengan dukungan data tentang kesenjangan pendidikan di kabupaten Merauke.

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan UU 20/2003 di kabupaten Merauke. Hal-hal yang akan dikaji dalam implementasi kebijakan adalah konten dan konteks kebijakan menurut Grindle. Adapun permasalahan yang terdapat dalam lingkup pendidikan di Kabupaten Merauke adalah aksesibilitas; tingkat putus sekolah; dan sumber daya pengajar. Ketiga dimensi tersebut masih sangat kurang di kabupaten Merauke. Sehingga, penelitian ini akan melihat efektivitas kebijakan UU 20/2003 terhadap dimensi-dimensi dalam pendidikan tersebut.

Urgensi penelitian ini ingin mengkaji pasal-pasal dalam UU 20/2003 yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Melalui pengkajian analisis implementasi kebijakan, maka akan diuraikan pasal-pasal yang bertentangan dengan idealisme kebijakan pendidikan. Sehingga, hasil analisis implementasi kebijakan akan menunjukkan seberapa efektif dan efisien kebijakan UU 20/2003 dalam menangani masalah pendidikan di Kabupaten Merauke.

Akses terbatas ke pendidikan merupakan salah satu tantangan utama dalam pendidikan di Merauke adalah akses terbatas ke pendidikan berkualitas, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan terisolasi. Keterbatasan infrastruktur dan transportasi dapat menyulitkan akses siswa ke sekolah. Kurangnya Tenaga Pendidik Berkualitas: Pendidikan di Merauke mungkin menghadapi kesulitan dalam menarik dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas. Kurangnya guru dengan kualifikasi yang memadai dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Tingkat Putus Sekolah: Tingkat putus sekolah mungkin menjadi masalah di beberapa wilayah di Merauke. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya dapat mempengaruhi partisipasi siswa dalam pendidikan.

Kebijakan merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk berdasarkan visi-misi untuk mencapai tujuan nasional. Seperti halnya kebijakan pendidikan di Indonesia, dimana pemerintah membuat dan mengimplementasikan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Idealisme dalam pasal-pasal terkait sistem pendidikan nasional tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Seperti pada akses terhadap pendidikan yang masih sulit; tingkat putus sekolah yang tinggi; hingga sumber daya tenaga pengajar di Kabupaten Merauke yang masih kurang. Sehingga, untuk melihat hal tersebut, diperlukan analisis implementasi kebijakan untuk menjawab seberapa efektif dan efisien kebijakan sisdiknas dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Kabupaten Merauke. Sehingga, pertanyaan yang dapat dirumuskan adalah 'Bagaimana implementasi kebijakan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas di Kabupaten Merauke ?'

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan pada poin sebelumnya, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas di Kabupaten Merauke. Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya yang membahas mengenai implementasi sebuah kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan, seberapa efektif sebuah kebijakan ketika diimplementasikan, bagaimana dampak yang timbul setelah diimplmentasikannya kebijakan pendidikan di suatu daerah. Hal-hal tersebut adalah manfaat secara teoretis. Adapun

manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pelaksana kebijakan untuk meningkatkan performa kinerja dalam mengimplementasikan kebijakan sebagai implementor kebijakan sebagai bentuk perwujudan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Penelitian ini didukung dengan penelitian yang berjudul *Penerapan Pendidikan Cerdas Berkarakter di Merauke (Perpektif Komunikasi)* (Yuniar and Puspitasari 2020). Menurut penelitian tersebut, pendidikan di Merauke masih belum maksimal karena tenaga pengajar yang kurang produktif, di mana rata-rata masih belum memenuhi kualitas S1. Penelitian selanjutnya yang berjudul *Implementasi Wajib Belajar Di Daerah Terdepan, Terluar Dan Tertinggal* (Hardiasanti and Trihantoyo 2021) mengkaji tentang implementasi kebijakan wajib belajar dengan menerapkan strategi berupa pembangunan fasilitas sekolah; beasiswa pendidikan, dan perbaikan akses pendidikan. Kebijakan pendidikan juga diperlukan sebagai bentuk penyelesaian terhadap berbagai masalah pendidikan yang ada, khususnya di Kabupaten Merauke, hal ini juga didukung dalam buku yang berjudul *Besar Janji daripada Bukti : Kebijakan dan Praktik Pendidikan Indonesia di Era Transisi Demokrasi* (Udiutomo 2013) menjelaskan bahwa menuntaskan masalah-masalah pendidikan yang ada, diperlukan kebijakan yang menyeluruh bukan hanya yang bersifat parsial, dan kebijakan yang diambil bukanlah sebuah program *trial and error*.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis yang bertujuan untuk implementasi kebijakan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas di Kabupaten Merauke. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur (*literature review*). Literatur yang dijadikan sebagai bahan acuan berupa dokumen resmi pemerintah; artikel ilmiah; website resmi yang memuat data-data tentang kesenjangan akses pendidikan di Kabupaten Merauke.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus (Abdussamad 2021). Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini yang pertama adalah reduksi data, dimana data-data dipisahkan mana yang mendukung dan terkait dengan penelitian dan mana yang tidak terkait. Tahapan reduksi data juga membantu peneliti untuk lebih memfokuskan data terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Tahap kedua adalah *data display* atau penyajian data. Data-data terkait kesenjangan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Merauke hingga implementasi kebijakan berdasarkan konten dan konteks kebijakan, diperoleh dan disajikan dalam bentuk grafik ataupun penggambaran secara deskriptif. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, dimana setelah data berhasil dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

Data yang diperoleh melalui badan pusat statistik menunjukkan adanya kesenjangan di dunia pendidikan di wilayah kabupaten Merauke. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel

dengan menyajikan jumlah sekolah dasar negeri, ruang belajar, murid, guru, dan rasio murid-guru yang menunjukkan adanya disparitas antara jumlah murid yang banyak dengan terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana serta jumlah guru yang tersedia di seluruh distrik di Kabupaten Merauke pada tahun 2020.

**Gambar 1.** Jumlah Sekolah, Ruang Belajar, Murid, Guru dan Rasio Murid Sekolah Dasar Negeri Menurut Distrik di Kabupaten Merauke

Jumlah Sekolah, Ruang Belajar, Murid, Guru dan Rasio Murid Sekolah Dasar Negeri Menurut Distrik di Kabupaten Merauke,2020

Number of State Primary School, Classes, Students, Teachers and Ratio of State Primary School Students by Subdistricts in Merauke Regency,2020

|  |                 | Sekolah | Ruang Belajar | Guru     | Murid  | Rasio Murid Terhadap |               |          |    |
|--|-----------------|---------|---------------|----------|--------|----------------------|---------------|----------|----|
|  | Distrik         | School  | Class         | Teachers | Pupils | Students Ratio to    |               |          |    |
|  | Subdistrict     |         |               |          |        | Sekolah              | Ruang Belajar | Guru     |    |
|  |                 |         |               |          |        | Schools              | Classes       | Teachers |    |
|  | (1)             | (2)     | (3)           | (4)      | (5)    | (6)                  | (7)           | (8)      |    |
|  | 1 Kimaam        | 3       | 18            | 25       | 472    | 157                  | 26            | 19       |    |
|  | 2 Tebonji       | 2       | 8             | 12       | 465    | 233                  | 58            | 39       |    |
|  | 3 Wean          | 5       | 22            | 26       | 652    | 130                  | 30            | 25       |    |
|  | 4 Ilweyab       | 2       | 15            | 12       | 725    | 363                  | 48            | 60       |    |
|  | 5 Okaba         | 3       | 15            | 25       | 295    | 89                   | 18            | 11       |    |
|  | 6 Tubang        | 2       | 8             | 21       | 188    | 116                  | 29            | 11       |    |
|  | 7 Ngguti        | -       | -             | -        | -      | -                    | -             | -        |    |
|  | 8 Kaptel        | -       | -             | -        | -      | -                    | -             | -        |    |
|  | 9 Kurik         | 9       | 62            | 64       | 1,467  | 160                  | 23            | 23       |    |
|  | 10 Animha       | -       | -             | -        | -      | -                    | -             | -        |    |
|  | 11 Malind       | 4       | 29            | 24       | 622    | 122                  | 17            | 20       |    |
|  | 12 Merauke      | 15      | 156           | 163      | 4,946  | 344                  | 33            | 32       |    |
|  | 13 Naukenjerai  | 1       | 6             | 6        | 91     | 83                   | 14            | 14       |    |
|  | 14 Semangga     | 7       | 46            | 62       | 1,313  | 206                  | 31            | 23       |    |
|  | 15 Tanah Miring | 16      | 101           | 99       | 2,614  | 179                  | 28            | 29       |    |
|  | 16 Jagebob      | 12      | 63            | 55       | 858    | 84                   | 16            | 18       |    |
|  | 17 Sota         | 1       | 3             | 13       | 89     | 89                   | 30            | 7        |    |
|  | 18 Muting       | 6       | 21            | 26       | 347    | 68                   | 19            | 16       |    |
|  | 19 Elikobel     | 9       | 40            | 40       | 425    | 57                   | 13            | 13       |    |
|  | 20 Utiilin      | 10      | 57            | 60       | 646    | 63                   | 11            | 11       |    |
|  | Jumlah/Total    | 2014    | 107           | 670      | 733    | 16,215               | 158           | 25       | 33 |

**Sumber:** BPS Merauke (Anon n.d.-b)

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat disparitas yang signifikan dalam distribusi sekolah, ruang belajar, guru, dan murid di seluruh distrik. Beberapa distrik memiliki jumlah sekolah dan ruang belajar yang relatif tinggi dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, gambar 1 juga menunjukkan bahwa rasio murid-guru bervariasi di berbagai distrik. Beberapa distrik memiliki rasio yang lebih rendah, menandakan lingkungan belajar yang lebih menguntungkan, sementara seperti distrik Malind Kurik, Semangga dan Tanah Miring memiliki rasio murid yang lebih tinggi dibandingkan jumlah guru yang ada.

Beberapa distrik tidak memiliki informasi yang lengkap (ditandai dengan tanda "-") dalam tabel, yang mungkin disebabkan oleh berbagai alasan, seperti keterbatasan ketersediaan data atau

pelaporan yang tidak lengkap. Akan tetapi, total jumlah murid yang terdaftar di sekolah dasar negeri di Kabupaten Merauke cukup besar, mencapai 16.215 murid namun jumlah guru yang sangat kurang.

Pasal 10 dalam undang-undang 20/2003 menjelaskan bahwa, *Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* (Anon 2003). Pasal tersebut tidak sinkron ketika diimplementasikan di lapangan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah Merauke, khususnya di daerah yang sangat terpencil, di berbagai distrik yang ada di Merauke memang menghadapi banyak tantangan. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kenyataannya, pelaksanaan pendidikan di daerah terpencil seperti Merauke seringkali sulit dan kompleks.

Tidak dapat dielakkan bahwa aksesibilitas pendidikan di kabupaten Merauke masih sulit bagi anak-anak yang bertempat tinggal daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan transportasi yang memadai bagi siswa untuk mencapai sekolah, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas dan infrastruktur. Daerah yang sangat terpencil sering memiliki akses terbatas ke fasilitas pendidikan dan sarana transportasi, sehingga sulit untuk mencapai tempat-tempat yang memerlukan layanan pendidikan. Jarak yang jauh dan kondisi geografis yang sulit membuat transportasi menjadi masalah besar bagi siswa dan tenaga pendidik.

Selain itu, ketersediaan guru dan tenaga pendidik yang berkualitas juga menjadi permasalahan. Kurangnya tenaga pendidik yang kompeten di daerah terpencil menyebabkan sulitnya memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Banyak guru yang enggan atau tidak mampu mengajar di daerah terpencil karena keterbatasan fasilitas dan dukungan.

Kondisi ekonomi yang terbatas juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah Merauke. Banyak keluarga yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti membeli buku, alat tulis, dan biaya sekolah. Hal ini dapat menyebabkan tingkat putus sekolah yang tinggi dan rendahnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 11 dalam kebijakan sisdiknas (Anon 2003) menjelaskan bahwa,

*(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.*

Kebijakan tersebut menyatakan telah menjamin penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai di daerah Merauke. Akan tetapi, kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan kebijakan. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah menjadi hambatan bagi siswa untuk

mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan.

Pasal 40 dalam kebijakan sisdiknas (Anon 2003) menyatakan bahwa, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh, beberapa diantaranya yaitu: pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Akan tetapi, pasal tersebut tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan, dimana masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik di Merauke. Ketersediaan guru yang berkualitas sangat penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, dimana pemerintah daerah harus lebih banyak memberikan pelatihan dan insentif bagi guru agar dapat meningkatkan kompetensinya. Selain itu, upaya untuk menarik guru-guru berkualitas untuk mengajar di daerah terpencil seperti Merauke juga perlu dilakukan.

Pasal 46 dalam kebijakan sisdiknas (Anon 2003) menjelaskan bahwa,

*(1)Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Masih tentang pendanaan pendidikan, pasal 47 ayat (1) sisdiknas menjelaskan bahwa *Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan.* Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendanaan pendidikan masih kurang merata terdistribusi di wilayah Merauke. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak anak-anak usia sekolah yang putus sekolah karena masalah ekonomi.

## **Pembahasan**

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Menurut Thomas R. Dye (Muhafidin and H 2020), kebijakan publik mengarah kepada penerapan apa yang ingin maupun yang tidak ingin pemerintah jalankan. Sehingga, kebijakan publik adalah suatu bentuk intervensi dari sebagai solusi untuk memecahkan masalah-masalah publik.

Kebijakan merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau sekelompok orang yang memiliki wewenang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari kebijakan adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Seperti untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan pendidikan yang diformulasikan dalam bentuk undang-undang nomor 20 tahun 2003. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan akses terhadap pendidikan merupakan suatu masalah publik. Sehingga, kebijakan yang berupa undang-undang tersebut merupakan salah satu contoh kebijakan publik.

Adapun teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah implementasi kebijakan menurut Grindle. Grindle mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh dua hal, isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan mencakup kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; jenis manfaat yang akan dihasilkan; derajat perubahan yang

diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; pelaksana program; dan sumberdaya yang dikerahkan. Adapun konteks implementasi kebijakan, yaitu: kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan penguasa; serta kepatuhan dan daya tanggap (Satispi and Kurniasih 2019).

Implementasi kebijakan sisdiknas jika dilihat berdasarkan isi kebijakan memang sudah tepat sasaran. Alasannya adalah kepentingan aktor yang membuat kebijakan sisdiknas adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan dari negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, jenis manfaat yang dihasilkan dari implementasi kebijakan sisdiknas ini adalah untuk membangun sistem pendidikan yang bermanfaat dan dapat diakses oleh setiap anak. Ketiga, derajat perubahan yang diinginkan dari implementasi kebijakan sisdiknas ini adalah berkurangnya angkat buta huruf dan meningkatnya melek literasi di Indonesia. Keempat adalah kedudukan pembuat kebijakan sisdiknas sudah sangat jelas dan tepat, yaitu pemerintah (DPR-RI dan Presiden). Kelima adalah pelaksana program kebijakan sisdiknas yaitu pemerintah dan pemerintah daerah tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Keenam adalah sumberdaya yang dikerahkan tentu saja adalah dinas-dinas terkait yang mendukung terlaksananya program pendidikan di Indonesia, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan di tingkat provinsi hingga kabupaten.

Kebijakan sisdiknas dalam implementasinya sudah tepat sasaran jika hanya melihat pada isi kebijakannya. Akan tetapi, jika dilihat dari konteks implementasi kebijakannya, maka kebijakan sisdiknas masih kurang efektif di laksanakan di Kabupaten Merauke. Pertama, strategi aktor pemerintah masih kurang dalam mengatasi kesenjangan terhadap pendidikan di Kabupaten Merauke. Kedua, karakteristik lembaga yang masih kurang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Merauke. Ketiga, daya tanggap adari implementor kebijakan yang masih kurang, hal ini dapat dibuktikan dengan data ketimpangan dan kesenjangan jumlah murid dan guru serta sarana prasarana di sekolah.

## **PENUTUP**

Implementasi kebijakan pendidikan yang tertuang dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas di kabupaten Merauke kurang efektif. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya sumberdaya yang dikerahkan; strategi aktor yang masih kurang; serta kepatuhan dan daya tanggap implementor yang masih kurang. Meskipun isi kebijakan sisdiknas sudah tepat sasaran, seperti kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; jenis manfaat yang akan dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; pelaksana program. Namun dalam konteks implementasinya masih kurang efektif dan efisien. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya strategi dari para implementor kebijakan dalam mencari solusi untuk menangani permasalahan terkait aksesibilitas; tingkat putus sekolah yang tinggi; serta pendanaan pendidikan yang masih kurang di kabupaten Merauke. Selain itu, daya tanggap implementor kebijakan juga masih kurang yang ditandai dengan adanya ketimpangan dan kesenjangan jumlah murid dan guru serta sarana prasarana di sekolah-sekolah di beberapa distrik di Kabupaten Merauke.

Pemerintah dan pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil seperti Merauke. pemerintah daerah harus mengalokasikan dana dan sumber daya yang cukup untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Anon. 2003. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL."
- Anon. 2016. "Pendidikan Di Merauke Masih Sangat Memprihatinkan." *Jubi.Id*. Retrieved (<https://jubi.id/2016/06/16/pendidikan-di-merauke-masih-sangat-memprihatinkan/>).
- Anon. n.d.-a. "Kondisi Guru Di Daerah Papua Merauke." *Kompasiana*.
- Anon. n.d.-b.
- Hardiasanti, Maulidia, and Syunu Trihantoyo. 2021. "IMPLEMENTASI WAJIB BELAJAR DI DAERAH TERDEPAN, TERLUAR DAN TERTINGGAL." *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* 9(5):064–1077.
- Muhafidin, Didin, and Yadiman H. 2020. *Dimensi Kebijakan Publik*. III. ANDI.
- Satispi, Evi, and Kurniasih Kurniasih. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik: Teori Dan Aplikasinya*. UMJ Press.
- Sore, Uddin, and Sobirin Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Udiutomo, Purwo. 2013. *Besar Janji Daripada Bukti : Kebijakan Dan Praktik Pendidikan Indonesia Di Era Transisi Demokrasi*. Bogor: Dompot Dhuafa Makmal Pendidikan.
- Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yuniar, Ririt, and Rafika Puspitasari. 2020. "PENERAPAN PENDIDIKAN CERDAS BERKARAKTER DI MERAUKE (PERSPEKTIF KOMUNIKASI)." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5(1).